



PUTUSAN

Nomor 661/Pid.B/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Amin Husni Bin Alwani Ansori
2. Tempat lahir : Tanjung Agung
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/11 Juli 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Tanjung Agung Kecamatan Indralaya
Kabupaten Ogan Ilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Amin Husni Bin Alwani Ansori ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 661/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 28 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 661/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 28 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 661/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AMIN HUSNI Bin ALWANI ANSORI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa AMIN HUSNI Bin ALWANI ANSORI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan **6 (enam) Bulan** dipotong masa tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan IMEI 1 : 351998834097743 IMEI 2 : 359538364097747;
 - 1 (satu) buah kotak handphone Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan IMEI 1 : 351998834097743 IMEI 2 : 359538364097747.**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban DINI MELINI Binti SUHARUDIN.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa Terdakwa **AMIN HUSNI Bin ALWANI ANSORI** pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2024 atau pada suatu waktu lain di tahun 2024 bertempat di Jl. Jendral Sudirman Talang Jawa Atas Kelurahan Tungkal Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim tepatnya di toko My Beauty Store atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 661/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat saksi korban DINI MELINI Binti SUHARUDIN (pegawai toko) sedang menjaga toko The Beauty Store sendirian sambil melayani pelanggan yang datang, saksi korban meletakkan 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan IMEI 1 : 351998834097743 IMEI 2 : 359538364097747, nomor HP : 085384857737 miliknya diatas meja kasir toko tersebut, lalu Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut, kemudian Terdakwa yang melihat saksi korban meletakkan handphone miliknya tersebut berpura-pura menanyakan ke saksi korban dengan tujuan untuk mengalihkan perhatiannya, lalu pada saat saksi korban melihat ke arah baju yang Terdakwa tanyakan, kemudian berbalik badan dan melihat ada sebuah CCTV yang hidup, lalu Terdakwa mencabut kabel CCTV tersebut hingga tidak menyala, setelah itu Terakwa mengambil tanpa izin handphone milik saksi korban dan Terdakwa simpan di saku celana belakang Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan toko tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban DINI MELINI Binti SUHARUDIN mengalami kerugian lebih kurang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan IMEI 1 : 351998834097743 IMEI 2 : 359538364097747, nomor HP : 085384857737.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.**-----

ATAU

Kedua :

----- Bahwa Terdakwa **AMIN HUSNI Bin ALWANI ANSORI** pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2024 atau pada suatu waktu lain di tahun 2024 bertempat di Jl. Jendral Sudirman Talang Jawa Atas Kelurahan Tungkal Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim tepatnya di toko My Beauty Store atau setidaknya pada

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 661/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada saat Terdakwa bersama dengan sdr. ERIK (DPO) akan pergi menuju Lubuk Linggau menggunakan sepeda motor milik sdr. ERIK, kemudian Terdakwa melihat toko My Beauty store di Jl. Jendral Sudirman Talang Jawa Atas Kelurahan Tungkal Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, lalu Terdakwa dan sdr. ERIK berhenti di depan toko tersebut lalu Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut sedangkan sdr. ERIK menunggu di depan toko tersebut.

- Selanjutnya pada saat saksi korban DINI MELINI Binti SUHARUDIN (pegawai toko) sedang menjaga toko The Beauty Store sendirian sambil melayani pelanggan yang datang, saksi korban meletakkan 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan IMEI 1 : 351998834097743 IMEI 2 : 359538364097747, nomor HP : 085384857737 miliknya diatas meja kasir toko tersebut, kemudian Terdakwa yang melihat saksi korban meletakkan handphone miliknya tersebut berpura-pura menanyakan ke saksi korban dengan tujuan untuk mengalihkan perhatiannya, lalu pada saat saksi korban melihat ke arah baju yang Terdakwa tanyakan, kemudian berbalik badan dan melihat ada sebuah CCTV yang hidup, lalu Terdakwa mencabut kabel CCTV tersebut hingga tidak menyala, setelah itu Terakwa mengambil tanpa izin handphone milik saksi korban dan Terdakwa simpan di saku celana belakang Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan toko tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban DINI MELINI Binti SUHARUDIN mengalami kerugian lebih kurang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan IMEI 1 : 351998834097743 IMEI 2 : 359538364097747, nomor HP : 085384857737.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.**-----

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 661/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hari Juwanda Bin Margito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sebagai saksi perkara tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan imei 1 : 351998834097743, imei 2 : 359538364097747, nomor Hp : 085384857737 milik saksi korban Dini Melini yang telah dilakukan oleh Terdakwa Amin Husni Bin Alwani Ansori;
- Bahwa Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar pelakunya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi menurut keterangan saksi korban Dini Melini diketahui pada hari Sabtu, tanggal 06 April 2024 sekira pukul 10.30 WIB di toko My Beauty Store yang beralamatkan di Jl. Jendral Sudirman kelurahan Tungkal Muara Enim (toko My Beauty Store sebelah JnT Muara Enim);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut, namun menurut keterangan saksi korban cara tersebut melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam tokoh kemudian Terdakwa berpura-pura bertanya mau membeli baju kemudian pelaku langsung mengambil HP saksi korban yang tergeletak di atas meja;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban Dini Melini kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu 06 April 2024, pada saat itu saksi korban sedang menjaga toko The Beauty Store sendirian, sambil melayani pelanggan yang datang, saksi korban meletakkan 1(satu) unit Handphone Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan imei 1 : 351998834097743, imei 2 : 359538364097747, nomor Hp : 085384857737 miliknya di atas meja Kasir toko tersebut, tiba tiba setelah melayani pelanggan tersebut, saksi korban mendapati 1(satu) unit Handphone Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan imei 1 : 351998834097743, imei 2 : 359538364097747, nomor Hp : 085384857737 milik saksi korban yang sebelumnya saksi korban letakan di atas meja kasir sudah hilang, atas

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 661/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut saksi korban langsung memberitahukan kepada Saksi untuk menemaninya membuat laporan di Polres Muara Enim;

- Bahwa menurut keterangan saksi korban kepada Saksi bahwa 1(satu) unit Handphone Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan imei 1 : 351998834097743, imei 2 : 359538364097747, nomor Hp : 085384857737 sudah saksi korban miliki sejak bulan November 2023;

- Bahwa sepengetahuan Saksi 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan imei 1 : 351998834097743, imei 2 : 359538364097747, nomor Hp : 085384857737 milik saksi korban tersebut sudah dalam keadaan lunas;

- Bahwa total kerugian yang saksi korban alami atas hilangnya 1(satu) unit Handphone Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan imei 1 :

351998834097743, imei 2 : 359538364097747, nomor Hp : 085384857737

sekitar lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa pada saat kejadian terjadi Saksi sedang berada di rumah Saksi;

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain Saksi yaitu Karlina;

- Bahwa terdapat CCTV namun tidak merekam pada saat Terdakwa mengambil HP tersebut di karenakan CCTV di sana telah di cabut oleh Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan imei 1 :351998834097743, imei 2 359538364097747 1 (satu) buah kotak Handphone Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan imei1 : 351998834097743, imei 2 : 359538364097747 tersebut Saksi mengenalinya;

- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah;

- Bahwa pada saat kejadian di toko hanya ada saksi korban saja sendirian;

- Bahwa CCTVnya hanya ada didalam toko saja;

- Bahwa menurut keterangan saksi korban, ia sempat mendengar Terdakwa ngegas sepeda motornya;

- Bahwa menurut pihak kepolisian pelakunya hanya 1 (satu) orang yaitu Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Karlina Binti Suharudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;

- Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 661/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sebagai saksi perkara tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan imei 1 : 351998834097743, imei 2 : 359538364097747, nomor Hp : 085384857737 milik saksi korban Dini Melini yang merupakan adik kandung Saksi yang telah dilakukan oleh Terdakwa Amin Husni Bin Alwani Ansori;
- Bahwa Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar pelakunya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi menurut keterangan saksi korban Dini Melini diketahui pada hari Sabtu, tanggal 06 April 2024 sekira pukul 10.30 WIB di toko My Beauty Store yang beralamatkan di Jl. Jendral Sudirman kelurahan Tungkal Muara Enim (toko My Beauty Store sebelah JnT Muara Enim);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut, namun menurut keterangan saksi korban cara tersebut melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam toko kemudian Terdakwa berpura-pura bertanya mau membeli baju kemudian pelaku langsung mengambil HP saksi korban yang tergeletak di atas meja;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban Dini Melini kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu 06 April 2024, pada saat itu saksi korban sedang menjaga toko The Beauty Store sendirian, sambil melayani pelanggan yang datang, saksi korban meletakkan 1(satu) unit Handphone Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan imei 1 : 351998834097743, imei 2 : 359538364097747, nomor Hp : 085384857737 miliknya di atas meja Kasir toko tersebut, tiba tiba setelah melayani pelanggan tersebut, saksi korban mendapati 1(satu) unit Handphone Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan imei 1 : 351998834097743, imei 2 : 359538364097747, nomor Hp : 085384857737 milik saksi korban yang sebelumnya saksi korban letakan di atas meja kasir sudah hilang, atas kejadian tersebut saksi korban langsung memberitahukan kepada Saksi untuk menemaninya membuat laporan di Polres Muara Enim;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban kepada Saksi bahwa 1(satu) unit Handphone Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan imei 1 : 351998834097743, imei 2 : 359538364097747, nomor Hp : 085384857737 sudah saksi korban miliki sejak bulan November 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan imei 1 : 351998834097743, imei 2 : 359538364097747, nomor Hp : 085384857737 milik saksi korban tersebut sudah dalam keadaan lunas menggunakan uang Saksi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 661/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian yang saksi korban alami atas hilangnya 1(satu) unit Handphone Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan imei 1 : 351998834097743, imei 2 : 359538364097747, nomor Hp : 085384857737 sekitar lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian terjadi Saksi sedang berada di rumah Saksi;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain Saksi yaitu Harry Juwanda;
- Bahwa terdapat CCTV namun tidak merekam pada saat Terdakwa mengambil HP tersebut di karenakan CCTV di sana telah di cabut oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan imei 1 :351998834097743, imei 2 359538364097747 1 (satu) buah kotak Handphone Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan imei1 : 351998834097743, imei 2 : 359538364097747 tersebut Saksi mengenalinya;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara pihak saksi korban dengan pihak Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban yang merupakan adik kandung Saksi tersebut bekerja dengan Harry Juwanda;
- Bahwa Saksi korban tidak hadir pada sidang hari ini karena lagi sakit;
- Bahwa CCTVnya hanya ada didalam toko saja;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban, ia sempat mendengar Terdakwa ngegas sepeda motornya;
- Bahwa menurut pihak kepolisian pelakunya hanya 1 (satu) orang yaitu Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Dini Melini Binti Suharudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian
- Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sebagai saksi korban perkara tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan imei 1 : 351998834097743, imei 2 : 359538364097747, nomor Hp : 085384857737 milik Saksi yang telah dilakukan oleh Terdakwa Amin Husni Bin Alwani Ansori;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 661/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar pelakunya;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Sabtu, tanggal 06 April 2024 sekira pukul 10.30 WIB di toko My Beauty Store yang beralamatkan di Jl. Jendral Sudirman kelurahan Tungkal Muara Enim (toko My Beauty Store sebelah JnT Muara Enim);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut, namun menurut Saksi cara Terdakwa tersebut melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam toko kemudian Terdakwa berpura-pura bertanya mau membeli baju kemudian pelaku langsung mengambil HP Saksi yang tergeletak di atas meja yang sempat mencoba-coba pakai yang di pajang ditoko, lalu Saksi sempat mendengar Terdakwa ngegas sepeda motornya;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu 06 April 2024, pada saat itu Saksi sedang menjaga toko The Beauty Store sendirian, sambil melayani pelanggan yang datang, Saksi meletakkan 1(satu) unit Handphone Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan imei 1 : 351998834097743, imei 2 : 359538364097747, nomor Hp : 085384857737 milik Saksi di atas meja Kasir toko tersebut, tiba tiba setelah melayani pelanggan tersebut, Saksi melihat 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan imei 1 : 351998834097743, imei 2 : 359538364097747, nomor Hp : 085384857737 milik Saksi yang sebelumnya Saksi letakan di atas meja kasir sudah hilang, atas kejadian tersebut Saksi langsung memberitahukan kepada Hari Juwanda untuk menemaninya membuat laporan di Polres Muara Enim;
- Bahwa pada saat kejadian di toko hanya ada Saksi saja sendirian;
- Bahwa terdapat CCTV namun tidak merekam pada saat Terdakwa mengambil HP tersebut di karenakan CCTV di sana telah di cabut oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masuk ke toko hanya sendirian;
- Bahwa total kerugian yang saksi korban alami atas hilangnya 1(satu) unit Handphone Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan imei 1 : 351998834097743, imei 2 : 359538364097747, nomor Hp : 085384857737 sekitar lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan imei 1 : 351998834097743, imei 2 : 359538364097747, nomor Hp : 085384857737 milik Saksi tersebut sudah dalam keadaan lunas;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 661/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada permintaan maaf ataupun itikad baik dari pihak Terdakwa untuk melakukan perdamaian;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain Saksi yaitu Harry Juwanda dan Karlina;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan imei 1 :351998834097743, imei 2 359538364097747 1 (satu) buah kotak Handphone Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan imei1 : 351998834097743, imei 2 : 359538364097747 tersebut Saksi mengenalinya;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini adalah;
- Bahwa Saksi baru sadar kalau HP milik Saksi hilang pada saat Terdakwa ia pergi dari toko dan ia berkata mau ambil uang dulu lalu terdengar motor gasnya kencang;
- Bahwa CCTVnya hanya ada di dalam toko saja;
- Bahwa menurut pihak kepolisian pelakunya hanya 1 (satu) orang yaitu Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan imei 1 : 351998834097743, imei 2 : 359538364097747, nomor Hp : 085384857737 milik saksi korban Dini Melini;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 06 April 2024 sekira pukul 10.30 WIB di toko My Beauty Store yang beralamatkan di Jl. Jendral Sudirman kelurahan Tungkal Muara Enim (toko My Beauty Store sebelah JnT Muara Enim);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu awalnya Terdakwa masuk ke toko My Beauty Store dengan tujuan untuk membeli baju sebagai kado untuk keluarga Terdakwa yang mau nikah, setelah masuk ke dalam toko tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan imei 1 : 351998834097743, imei 2 : 359538364097747 yang tergeletak di atas meja, kemudian Terdakwa berpura-pura menanyakan ke pegawai toko tersebut dengan tujuan mengalihkan perhatiannya dan pada saat pegawai

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 661/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko tersebut sedang melihat ke arah baju yang Terdakwa tanyakan dan pada saat Terdakwa berbalik badan dan mau mengambil HP tersebut Terdakwa melihat ada sebuah CCTV yang hidup dan langsung saja Terdakwa mencabutnya sehingga CCTV tersebut tidak menyala dan setelah itu langsung saja Terdakwa mengambil HP tersebut dan Terdakwa simpan di saku celana belakang Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan toko itu;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan imei 1 : 351998834097743, imei 2 : 359538364097747 tersebut setelah Terdakwa curi Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa awal mula kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 06 April 2024 sekira pukul 10.30 WIB di toko My Beauty Store yang beralamatkan di Jl. Jendral Sudirman kelurahan Tungkal Muara Enim (toko My Beauty Store sebelah JnT Muara Enim), yang mana awalnya Terdakwa dari Indralaya bersama dengan teman Terdakwa yang bernama ERIK mau pergi ke nikahan keluarga Terdakwa yang berada di Lubuk Linggau menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa tersebut, dan pada saat masuk di Muara Enim Terdakwa kepikiran untuk membelikan kado untuk di berikan ke keluarga Terdakwa tersebut, akhirnya Terdakwa melihat toko My Beauty Store tersebut dan menyuruh teman Terdakwa berhenti sebentar di karenakan Terdakwa mau membelikan kado untuk keluarga Terdakwa yang menikah, setah berhenti di depan toko tersebut Terdakwa masuk sendirian sedangkan teman Terdakwa tidak ikut masuk ke toko My Beauty Store, setelah masuk ke dalam toko tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan imei 1 : 351998834097743, imei 2 : 359538364097747 yang tergeletak di atas meja, kemudian Terdakwa berpura-pura menanyakan ke pegawai toko tersebut dengan tujuan mengalihkan perhatiannya dan pada saat pegawai toko tersebut sedang melihat ke arah baju yang Terdakwa tanyakan lalu Terdakwa berbalik badan dan mau mengambil HP tersebut namun Terdakwa melihat ada sebuah CCTV yang hidup dan langsung saja Terdakwa mencabutnya sehingga CCTV tersebut tidak menyala dan setelah itu langsung saja Terdakwa mengambil HP tersebut dan Terdakwa simpan di saku celana belakang Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan toko itu dan melanjutkan perjalanan ke Lubuk Linggau;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan imei 1 :351998834097743, imei 2 359538364097747 1 (satu) buah kotak Handphone Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan imei1 : 351998834097743, imei 2 : 359538364097747 tersebut Terdakwa mengenalinya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 661/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini adalah;
 - Bahwa yang punya ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Erik tidak tahu kalau Terdakwa mencuri HP di toko tersebut;
 - Bahwa Hp yang Terdakwa ambil tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri karena Terdakwa tidak ada Hp;
 - Bahwa Terdakwa mengakui salah karena telah melakukan pencurian tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengambil dan memiliki Hp milik saksi korban tersebut tanpa izin;
 - Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Indralaya;
 - Bahwa niat Terdakwa memang ingin mengambil HP milik saksi korban;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum di Prabumulih;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sudah 2 (dua) kali seperti ini;
 - Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan pencurian tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan imei 1 : 351998834097743, imei 2 359538364097747;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan imei 1 : 351998834097743, imei 2 : 359538364097747;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena perkara pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Jl. Jendral Sudirman Talang Jawa Atas Kelurahan Tungkal Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim tepatnya di toko My Beauty Store ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 661/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat saksi korban DINI MELINI Binti SUHARUDIN (pegawai toko) sedang menjaga toko The Beauty Store sendirian sambil melayani pelanggan yang datang, saksi korban meletakkan 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan IMEI 1 : 351998834097743 IMEI 2 : 359538364097747, nomor HP : 085384857737 miliknya diatas meja kasir toko tersebut, lalu Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut, kemudian Terdakwa yang melihat saksi korban meletakkan handphone miliknya tersebut berpura-pura menanyakan ke saksi korban dengan tujuan untuk mengalihkan perhatiannya, lalu pada saat saksi korban melihat ke arah baju yang Terdakwa tanyakan, kemudian berbalik badan dan melihat ada sebuah CCTV yang hidup, lalu Terdakwa mencabut kabel CCTV tersebut hingga tidak menyala, setelah itu Terdakwa mengambil tanpa izin handphone milik saksi korban dan Terdakwa simpan di saku celana belakang Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan toko tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban DINI MELINI Binti SUHARUDIN mengalami kerugian lebih kurang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atas 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan IMEI 1 : 351998834097743 IMEI 2 : 359538364097747, nomor HP : 085384857737.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif pertama yakni pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama Amin Husni Bin Alwani Ansori, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan ke persidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa atau memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang bernilai ekonomi bagi seseorang baik sebagian atau seluruhnya dimiliki seseorang secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya bahwa seseorang berkehendak atau bertujuan untuk memiliki barang tersebut tanpa hak dan seakan-akan ia sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena perkara pencurian;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 661/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Jl. Jendral Sudirman Talang Jawa Atas Kelurahan Tungkal Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim tepatnya di toko My Beauty Store;

Menimbang, bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat saksi korban DINI MELINI Binti SUHARUDIN (pegawai toko) sedang menjaga toko The Beauty Store sendirian sambil melayani pelanggan yang datang, saksi korban meletakkan 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan IMEI 1 : 351998834097743 IMEI 2 : 359538364097747, nomor HP : 085384857737 miliknya diatas meja kasir toko tersebut, lalu Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut, kemudian Terdakwa yang melihat saksi korban meletakkan handphone miliknya tersebut berpura-pura menanyakan ke saksi korban dengan tujuan mengalihkan perhatiannya, lalu pada saat saksi korban melihat ke arah baju yang Terdakwa tanyakan, kemudian berbalik badan dan melihat ada sebuah CCTV yang hidup, lalu Terdakwa mencabut kabel CCTV tersebut hingga tidak menyala, setelah itu Terdakwa mengambil tanpa izin handphone milik saksi korban dan Terdakwa simpan di saku celana belakang Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan toko tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban DINI MELINI Binti SUHARUDIN mengalami kerugian lebih kurang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atas 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan IMEI 1 : 351998834097743 IMEI 2 : 359538364097747, nomor HP : 085384857737.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 661/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan imei 1 : 351998834097743, imei 2 359538364097747, 1 (satu) buah kotak Handphone Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan imei 1 : 351998834097743, imei 2 : 359538364097747, oleh karena milik saksi Dini Melini binti S uharudin, maka dikembalikan kepada saksi Dini Melini binti Suharudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amin Husni Bin Alwani Ansori tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 661/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan imei 1 : 351998834097743, imei 2 359538364097747;

- 1 (satu) buah kotak Handphone Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan imei 1 : 351998834097743, imei 2 : 359538364097747;

Dikembalikan kepada Saksi Dini Melini binti Suharudin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Titis Ayu Wulandari, S.H. , Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrey Syah Wijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Robby Ramadhan Abdi Pranata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrey Syah Wijaya, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 661/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

